



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.60,2012

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.  
Rekrutmen. Seleksi Penyidik.**

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG  
REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas di bidang penyidikan, memerlukan standardisasi dan stratifikasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memenuhi standardisasi dan stratifikasi penyidik, diperlukan rekrutmen dan seleksi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis serta dilaksanakan pendidikan pengembangan spesialisasi, untuk mendapatkan penyidik yang profesional dan proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.**
2. **Tim Assessment adalah tim yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan penilaian Kompetensi Polri.**
3. **Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang personel Polri berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.**

4. **Penilaian Kompetensi Polri** adalah suatu proses penilaian dengan menggunakan alat ukur tertentu untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh personel Polri meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan.
5. **Assessment** adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai atau mengukur potensi yang dapat memprediksi keberhasilan seseorang dalam suatu jabatan melalui beberapa simulasi atau alat ukur.
6. **Rekrutmen** adalah penyediaan tenaga penyidik Polri yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui seleksi.
7. **Seleksi Penyidik Polri** adalah proses pemilihan calon Penyidik Polri melalui tahap pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan/pengujian, sampai ditetapkan menjadi Penyidik Polri.
8. **Panitia Pusat** yang selanjutnya disingkat **Panpus** adalah panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri pada tingkat pusat yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
9. **Subpanpus** adalah panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri di lingkungan Satuan Kerja Mabes Polri yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan As SDM Kapolri.
10. **Panitia Daerah** yang selanjutnya disingkat **Panda** adalah panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri di tingkat daerah/Polda yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.
11. **Pengawas Intern** adalah anggota Polri yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan pengawasan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri.

## **Pasal 2**

**Tujuan dari peraturan ini:**

- a. sebagai pedoman penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
- b. terselenggaranya proses Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis; dan
- c. terpilihnya penyidik Polri yang berkualitas dan memiliki integritas di bidang penyidikan.

## **Pasal 3**

**Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:**

- a. profesional, yaitu Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan oleh tim seleksi yang mempunyai Kompetensi di bidangnya;

- b. proporsional, yaitu proses penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dan beban kerja;
- c. bersih, yaitu tidak ada celah bagi panitia, pejabat, calon peserta untuk melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan gratifikasi dalam penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
- d. transparan, yaitu penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dilaksanakan secara terbuka dengan membuka akses pengawasan secara luas;
- e. akuntabel, yaitu hasil penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan Polri dan anggota Polri; dan
- f. humanis, yaitu memperlakukan calon peserta seleksi sebagai anggota Polri yang perlu dilayani dengan baik dan manusiawi selama mengikuti seleksi.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN DAN TUGAS PANITIA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 4**

**Kedudukan Panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri:**

- a. Panpus di Mabes Polri;
- b. Subpanpus di Biro Pengendalian Personel (Rodalpers) SSDM Polri; dan
- c. Panda di Polda.

#### **Pasal 5**

**(1) Panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:**

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Ketua Tim Administrasi;
- f. Ketua Tim Kesehatan;
- g. Ketua Tim Assessment; dan
- h. Ketua Tim Penelitian Personel.

- (2) Ketua panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri:
  - a. As SDM Kapolri, untuk tingkat Panpus;
  - b. Karodalpers SSDM Polri, untuk tingkat Subpanpus; dan
  - c. Karo SDM Polda, untuk tingkat Panda.
- (3) Pembentukan panitia Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri ditetapkan dengan:
  - a. Surat Perintah Kapolri, untuk tingkat Panpus;
  - b. Surat Perintah As SDM Kapolri, untuk tingkat Subpanpus; dan
  - c. Surat Perintah Kapolda, untuk tingkat Panda.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 6

- (1) Panpus bertugas:
  - a. merencanakan penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
  - b. membentuk Subpanpus untuk menyeleksi para peserta yang berasal dari satuan organisasi di lingkungan Mabes Polri;
  - c. mengkoordinasikan dan mengarahkan sistem Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri pada Subpanpus dan Panda;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri;
  - e. menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri melalui kegiatan supervisi;
  - f. merekap keputusan kelulusan hasil seleksi Subpanpus dan Panda;
  - g. menerbitkan Keputusan Kapolri tentang penetapan calon peserta didik pengembangan spesialisasi penyidikan;
  - h. mengirim calon peserta didik pengembangan spesialisasi penyidikan kepada Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol), bagi yang belum pernah mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) penyidikan tingkat dasar atau lanjutan; dan
  - i. mengirim peserta yang dinyatakan lulus seleksi tingkat Subpanpus kepada Kabareskrim untuk diterbitkan keputusan sebagai penyidik Polri bagi yang pernah mengikuti Dikbangspes penyidikan atau yang pernah bertugas sebagai penyidik Polri.